

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Atas Ditolaknya Gugatan Perseroan Kepada Pengadilan Negeri

Ane Nor Cahya Ilmiah, Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi Penulis: annecahya56@gmail.com

Abstract: *Guarantees of legal protection for each shareholder are regulated in the Limited Liability Company Law. The discussion in this journal is about providing protection to a shareholder who suffers a loss, legal remedies in a court institution, the basic rights of a shareholder, and filing a shareholder lawsuit due to losses arising from the company's GMS decision to the district court which is decided rejected. In this journal the author also emphasizes the importance of providing protection for shareholders and that very clear regulations regarding legal protection of shareholders are needed for its implementation in the Company Law in Indonesia. The results of the discussion in this research show that although there are arrangements or regulations governing Limited Liability Companies relating to providing protection to each shareholder, there is a lack of explanation regarding resistance to district court decisions that are felt to be detrimental to shareholders, where providing protection should first pay attention to the protection mechanism that will be given.*

Keywords: UUPT, Shareholders, Legal Protection Efforts.

Abstrak: Jaminan sebuah Perlindungan hukum untuk setiap pemegang saham diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Pembahasan pada jurnal ini yaitu membahas terkait pemberian perlindungan terhadap seseorang pemegang saham yang mengalami kerugian, upaya-upaya hukum dalam lembaga pengadilan, Hak-hak dasar seorang pemegang saham, dan pengajuan gugatan pemegang saham karena timbul kerugian atas Keputusan RUPS perseroan kepada pengadilan negeri yang diputus ditolak. Dalam jurnal ini penulis juga menekankan penting adanya pemberian perlindungan untuk pemegang saham dan sangat dibutuhkan regulasi terkait perlindungan hukum pemegang saham yang sangat jelas untuk penerapannya dalam UUPT di Indonesia. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan meskipun terdapat pengaturan atau regulasi yang mengatur Perseroan Terbatas terkait dengan pemberian perlindungan terhadap setiap pemegang saham, kurang memberikan penjelasan berkaitan dengan perlawanan terhadap putusan pengadilan negeri yang dirasa merugikan pemegang saham dimana seharusnya dalam memberikan perlindungan memperhatikan terlebih dahulu mekanisme perlindungan yang akan diberikan..

Kata kunci: UUPT, Pemegang Saham, Upaya Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, terdapat berbagai macam kegiatan usaha salah satunya kegiatan usaha yang berdiri dengan didasarkan adanya perjanjian dengan menggunakan modal dasar untuk pendirian usahanya atau lebih dikenal dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya dapat disebut (PT), kegiatan usaha berupa perseroan terbatas ini merupakan sebuah kegiatan usaha yang hingga saat ini relative dominan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berubah status badan hukum menjadi perseroan terbatas. Perseroan Terbatas terdiri dapat diartikan yaitu, Persero lebih tertuju pada suatu modal dasar (penyatuan suatu harta kekayaan) yang akan terbagi atas saham, sedangkan Terbatas lebih tertuju kepada

tanggung jawab yang berasal dari setiap pemegang saham yang ditentukan oleh jumlah kepemilikan sahamnya¹.

Perseroan Terbatas juga termasuk subjek hukum, mempunyai hak serta kewajiban sehingga Perseroan Terbatas atau disebut sebagai PT dapat bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sendiri sebagai individu untuk digugat dan menggugat dalam pengadilan². Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat unsur pembentuk sebuah Perseroan Terbatas yaitu, berbadan hukum, berdiri didasarkan adanya perjanjian, persekutuan modal, kegiatan usaha yang modalnya terdiri dari saham³. Sehingga dalam menjalankan unsur-unsur tersebut perlu dibentuk sebuah organ perseroan mulai dari Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Yang dalam pengambilan keputusan suatu perseroan berdasarkan dengan jumlah pemegang saham terbanyak.

Saham masuk kedalam salah satu bentuk surat berharga yang menandakan atas kepemilikan hak atas perusahaan, apabila kita membeli sebuah saham dapat diartikan kita mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan sehingga kita berhak menerima deviden perusahaan⁴, dalam sebuah Perseroan Terbatas terdapat pemegang saham dua macam yaitu seseorang pemegang saham yang kepemilikan sahamnya banyak disebut mayoritas dan seseorang pemegang saham yang kepemilikan sahamnya sedikit disebut minoritas, dimana dalam RUPS mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan persentase jumlah saham terbanyak yang berarti pemegang saham yang minoritas akan selalu mengalami kekalahan dalam pemberian suara jika dibandingkan dengan pemegang saham yang mayoritas dengan begitu dikhawatirkan terjadinya peluang pengendalian perseroan oleh pemegang saham yang sahamnya lebih banyak atau disebut mayoritas dalam pengambilan keputusan saat RUPS.⁵

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan forum pengambilan keputusan termasuk kedalam salah satu organ dari Perseroan Terbatas yang mendapatkan kewenangan sangat tinggi dimana kewenangannya tersebut tidak terdapat pada Direksi maupun Dewan Komisaris. Selanjutnya kewenangan RUPS juga telah di tentukan di dalam UUPT serta

¹ M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Volume 03, **Jurnal Business Law Review**, Hlm.2.

² Riri Lastiar Situmorang, Rasji, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka*, 12, (1), **Jurnal Ilmu Hukum**, 2023, Hlm.3.

³ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴ Asep Munir Hidayat, Ombi Romli, *Pengaruh Return On Equity Dan Current Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Indonesia*. 3, (2), **Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Priode 2016-2020**. Hlm.3.

⁵ Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar, Mahmul Siegar, *Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar*, 1, (3), **Jurnal Of Academic Literatur Review**, 2022. Hlm. 1-2.

didalam anggaran dasar pada suatu perseroan⁶. Berdasarkan hal tersebut RUPS mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyebutkan suatu alasan. Dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan sebuah Persekutuan atau penyatuan modal yang dikonversikan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham.

Pemegang saham disebut sebagai pemilik modal yang mana tidak mempunyai kewenangan ataupun tanggung jawab dalam mengurus Perseroan Terbatas, disini pemegang saham sebatas hanya memiliki tanggung jawab dengan apa yang telah di serahkan dan tanggung jawabnya sangat terbatas. Pada dasarnya, para pemegang saham atau pemegang saham yang sahamnya lebih kecil mempunyai hak sama persis seperti pemegang saham yang saham kepemilikannya besar. Karena setiap pemegang saham akan tetap jadi anggota pada RUPS sekecil apapun saham yang dimilikinya, jadi pemegang saham memiliki hak-hak dalam RUPS untuk mendapatkan keterangan berkaitan dengan Perseroan.⁷

Dalam rangka pemegang saham dirugikan oleh keputusan RUPS, Pemegang atau pemilik saham disini dapat melakukan pengajuan gugatan dipengadilan negeri ketika dirugikan oleh keputusan dalam perseroan yang diatur dalam UUPT Pasal 61 melakukan pengajuan gugatan dengan alasan pemegang saham dalam hal ini benar-benar dirugikan.⁸ Pasal tersebut digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjamin hak-haknya selaku pemegang saham agar terlindungi.

Pemegang saham sangat memerlukan adanya pemberian perlindungan yang harus diberikan, karena timbulnya suatu kerugian dan ke tidak adilan atas keputusan yang dikeluarkan dari hasil RUPS. Dengan demikian setiap pemegang saham juga mempunyai hak untuk bergabung dalam menentukan hasil RUPS serta hak untuk memperoleh sebuah Informasi berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam RUPS.⁹

Dimana hak pemilik saham yang telah disebutkan diatas harus dapat dilindungi sebagaimana mestinya, seperti yang telah dituangkan dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan setiap orang memiliki hak untuk mendapat sebuah jaminan perlindungan hukum yang sama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya pemberian

⁶ Jayanti Puspitaningrum, "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonfrensi", 8, (2), **Jurnal Legal Pluralisme**, 2018. Hlm.5.

⁷ Sufmi Dasco Ahmad, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit*, 6, (1), **Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi**, 2018. Hlm. 7.

⁸ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁹ Diyan Ibaidah Ayogi, Cusnia, Sumriyah, *Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, 1, (3), **Jurnal Hukum dan Sosial Politik**, 2023. Hlm. 10.

penjaminan perlindungan hukum. Yang mana pemberian perlindungan terhadap pemegang atau pemilik saham telah diberikan melalui UUPT.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham yang dirugikan dalam hasil keputusan RUPS perseroan ?
2. Apa saja Upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pemegang atau pemilik saham apabila gugatan perseroannya di tolak oleh pengadilan negeri?

Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemegang saham atas ditolaknya gugatan oleh pengadilan negeri.
2. Untuk dapat mengetahui Upaya-upaya hukum pemegang saham atas gugatan yang ditolak oleh pengadilan.

METODE PENELITIAN

penelitian yang penulis gunakan untuk pembuatan jurnal adalah jenis Penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian inventarisasi hukum positif, menemukan hukum in concreto, asas-asas hukum dan sistematik hukum. (Ronny Hannityo Soemitro, 1990: 12)¹⁰. Objek dalam penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum yang bersifat kualitatif maka untuk melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian kualitatif agar memperoleh data deskriptif berupa tulisan atau kata-kata dengan tujuan mendapatkan informasi yang sangat nyata dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memfokuskan aturan-aturan yang ada pada Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat Jenis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian doktrinal pada pembuatan jurnal ini menggunakan jenis bahan primer termasuk Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi, jenis bahan sekunder yang merupakan hasil karya penelitian seperti jurnal, buku-buku dan literatur lainnya¹¹.

¹⁰ Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm 73.

¹¹ Ibid, Hlm. 78

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlindungan pemegang saham yang dirugikan dalam hasil keputusan RUPS?

Pemegang saham merupakan seorang pemilik modal Perseroan Terbatas yang mempunyai hak-hak deviden, sisa kekayaan hasil perusahaan, dan hak untuk pemberian suara dan hadir dalam RUPS, dimana setiap pemegang saham dapat menentukan hasil rapat RUPS berdasarkan banyaknya kepemilikan sahamnya, pemegang saham dalam PT terbagi menjadi dua yakni ada pemegang saham yang minoritas dan juga ada pemegang saham yang mayoritas.

pemegang atau pemilik saham yang minoritas yaitu yang jumlah kepemilikan sahamnya dominan sedikit dan pemegang saham yang mayoritas yaitu yang jumlah sahamnya dominan banyak. Saham yang dimaksud termasuk kedalam surat berharga yang dapat diperjual belikan. terdapat perbedaan antara keduanya yaitu pada banyaknya jumlah saham dari pemegang saham, seperti contoh jumlah saham diatas separuh saham keseluruhan perusahaan atau diatas 50% (limapuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dalam maka pemilik saham bisa dikatakan sebagai pemegang saham yang mayoritas atau pemegang saham pengendali¹². Dengan demikian pemegang saham dengan jumlahnya dibawah 50% (limapuluh persen) disebut dengan pemegang saham yang minoritas.

Pemegang saham yang mayoritas disini mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan perusahaan secara penuh seperti mengangkat para pengurus perusahaan ataupun mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Berdasarkan haknya pemegang saham yang minoritas juga memperoleh kewenangan yang sama apabila pemegang saham yang minoritas ikut andil saat menjalankan dan mengurus seluruh kegiatan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung.

Tentunya karena adanya hak pengendalian pemegang saham yang mayoritas dalam menentukan keputusan hasil rapat RUPS, dimana dapat dimungkinkan terjadinya keputusan yang sewenang-wenang dan tidak transparansi yang menimbulkan kerugian bagi pemilik saham lainnya. Perlindungan hukum untuk para pemegang atau pemilik saham yang dirugikan oleh keputusan RUPS ini diberikan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan

¹² Kadek sridana, Nyaman Putu Budiarta, Putu Gede seputra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Prseroan Terbatas Yang Melakukan Merger*”, 2, (1), **Jurnal Analogi Hukum**, 2020, Hlm. 61.

Terbatas pada Pasal 61, yang mengatur tentang pemegang saham dapat melakukan pengajuan gugatan kepada PN apabila dirugikan dalam keputusan perseroan.¹³

Dalam Pasal 61 UUPT, bahwa pemegang saham yang dirugikan dalam keuangan oleh tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil sebagaimana akibat Keputusan RUPS. Berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Akan tetapi dalam UUPT tidak sedikitpun menjelaskan terkait bagaimana jika pengadilan negeri menolak atas gugatan yang diajukan seharusnya dalam Undang-undang tersebut menjelaskan apabila gugatan ditolak bagaimana penegakan hukum bagi pemegang saham. karena tidak dapat terpungkiri bahwa penyelesaian suatu perkara melalui litigasi seringkali tidak sesuai harapan pencari keadilan. Hal ini disebabkan bahwa pengadilan di negara mana saja dan tidak hanya juga di Indonesia, tidak efektif dan efisien untuk menyelesaikan perkara, terkadang pihak pengadilan sering tidak memecahkan masalah namun malah menambah masalah.

Dalam Undang-Undang tersebut seharusnya juga menjelaskan terkait penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yaitu merupakan penyelesaian yang tidak melulu diselesaikan menurut proses hukum namun juga dimungkinkan suatu proses diskusi antara para pihak, sehingga hal ini dapat dilakukan apabila arbitrator mengalami kesusahan dalam memastikan sebab timbulnya suatu perkara dan pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab dikarenakan putusan arbiter termasuk suatu putusan yang mengikat terhadap para pihak dan juga prosedur yang dilakukan adalah prosedur sederhana yang dapat langsung dilaksanakan¹⁴.

Pemegang atau pemilik saham yang dirugikan dalam hasil RUPS tentunya memerlukan adanya perlindungan hukum, terbagi dua jenis perlindungan hukum, yang pertama perlindungan hukum Preventif dan yang kedua Represif. Perlindungan hukum Preventif sebuah perlindungan hukum yang didasarkan kepada perlindungan hak seseorang dari terjadinya kemungkinan pelanggaran orang lain, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan terhadap pemegang saham yang mengalami kerugian untuk mengajukan keberatan kepada perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT, upaya preventif ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum Represif merupakan pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia untuk menjamin terselenggaranya hak-hak pemegang saham, upaya hukum Represif dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa dilembaga peradilan yang memang

¹³ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Yuhelson, **Hukum Arbitrase**, (Yogyakarta, Arti Bumi Intaran 2018). Hlm.13

berkewenangan baik itu kewenangan secara absolut maupun relatif dalam penyelesaian sengketa yang ada.¹⁵

Selain mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada pasal 61 UUPT diatas dan upaya preventif, pemegang saham juga mendapatkan hak perlindungan Derivatif yang termasuk kedalam perlindungan hukum Represif yaitu gugatan dengan atas nama perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham, gugatan ini dilakukan karena terdapat adanya kegagalan dalam perseroan seperti keputusan RUPS yang dinilai merugikan pemegang saham.

Apa saja Upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan oleh pemegang saham apabila gugatan perseroannya di tolak oleh pengadilan negeri?

Upaya hukum adalah suatu upaya dari Undang-Undang yang diturunkan untuk seseorang atau badan hukum agar dapat melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan, pada intinya upaya hukum dibedakan jadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa dipergunakan untuk putusan yang masih tidak jelas kekuatan hukumnya seperti Perlawanan, Banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa diperuntukan kepada putusan yang memiliki power hukumnya pasti atau sudah jelas seperti seperti Peninjauan kembali.¹⁶

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pemegang saham telah di atur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (UUPT) dan Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut (UUPM) namun dalam UUPM tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan upaya hukum pemegang saham, hanya saja ada pada pasal 14 berkaitan dengan hak seorang penanam modal untuk mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjelaskan berkaitan dengan Upaya perlindungan yang diberikannya.

Sementara itu di dalam UUPT tepatnya pada Pasal 61 yang berbunyi “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.” Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan dengan jelas pemberian perlindungan hukumnya dengan melakukan gugatan terhadap pengadilan. Tentunya pengajuan gugatan oleh pemegang saham yang dirugikan atas adanya putusan oleh RUPS tersebut tidak selalu diputus dengan gugatan diterima oleh pengadilan negeri.

¹⁵ Hendy Martin Butar-butur, Budiman, Tulus Siambotan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka”, 07 (2), **Jurnal Hukum**, 2018. Hlm. 9-10.

¹⁶ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata”, 15, (1), **Jurnal Hikmah**, 2018, Hlm. 1.

Seperti yang terjadi terhadap kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan putusan No. 322/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. pemegang saham mengajukan gugatan terhadap keputusan RUPS. PT Blue Brid Taxi telah memberikan persetujuan atas perlakuan kepengurusan yang dilakukan sendiri oleh Tergugat II sebagai direktur PT Blue Brid Taxi dari tahun 2001 hingga 2011 dimana Tergugat II tidak pernah menyampaikan laporan hasil keuangan yang mana tindakan Tergugat merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak beritikad baik sehingga dapat berakibat merugikan pemegang saham atas tidak diterimanya informasi perkembangan kondisi perusahaan.

Pada kasus diatas hak atas informasi perusahaan kepada pemegang saham jelas sudah dilanggar, namun majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat yang selanjutnya disebut (pemegang saham) dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut. Sehingga pemegang saham dapat melakukan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan negeri tersebut, dengan upaya hukum biasa seperti melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi dan Mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung maupun mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali yang diajukan kepada MA¹⁷.

Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa timbul karena adanya keputusan pengadilan negeri namun dirasa belum memiliki kepastian hukum terhadap pemegang saham yang mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri sesuai dengan pasal 61 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, selain itu dalam UU tersebut terdapat beberapa upaya hukum dapat dilakukan pemegang saham seperti, pemegang saham dapat melakukan permeminta agar Perseroan Terbatas membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang dirugikan oleh ketentuan dapat berlaku seperti di dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (UUPT) yang menyatakan “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

¹⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Upaya Hukum Perdata”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-1t63f6adcfdd1bf>), diakses pada 7 Desember 2023)

Berdasarkan Hal tersebut penting diketahui bahwasanya pemegang saham dapat menjual kembali saham kepada perusahaan apabila tindakan perseroan dinilai merugikan, dan jika dilihat dari kasus putusan No. 322/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel diatas dari alasan pemegang saham melakukan gugatan karena hak informasi atas laporan keuangan yang tidak dilaporkan mengakibatkan adanya kerugian atas hak informasi pemegang saham dalam perkembangan perusahaan yang mana Direksi dalam menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS dapat memuat salah satunya laporan keuangan sesuai dalam pasal 66 ayat (2) UUPT dengan demikian pemegang saham dapat melakukan penjualan kembali atas saham kepemilikannya dengan harga yang wajar kepada PT tanpa mengawatirkan harga saham yang akan diperoleh nantinya.¹⁸ Pada dasarnya didalam (UUPT) telah memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap pemegang saham secara spesifik tertuju pada pemegang saham dalam PT yang diberikan, Dimana pemegang saham memiliki hak menentukan kebijakan perusahaan melalui RUPS.¹⁹

Maka dari itu pemegang saham yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum berdasarkan pasal 61 ayat (1) untuk pengajuan gugatan, pasal 62 ayat (1) pemegang saham dapat menjual saham kepemilikannya kebalik kepada perseroan apabila dirugikan oleh perseroan, pada pasal 138 UUPT tentang pemeriksaan terhadap perseroan apabila melakukan perbuatan melawan hukum baik dari direksi maupun dewan komisaris dan pada saat pelaksanaan rapat RUPS, pada pasal 97 ayat (6) UUPT pasal ini pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 bagian dari seluruh total saham dapat melakukan upaya hukum tindakan Derivatif yaitu dimana gugatan diajukan dengan atas nama perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham, gugatan ini diajukan karena terdapat kegagalan dalam perseroan seperti keputusan RUPS yang merugikan pemegang saham.²⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dibahas oleh penulis yaitu:

¹⁸Bhirawa Jayasidayatra Arifi, "*perlindungan terhadap pemegang saham*", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017> , diakses pada 27 November 2023).

¹⁹ Kadek Dian Indra Prabawati Dharma, I Ketut Artadi, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentinganannya*", 1 (11), **Jurnal Harian Regional**, 2013. Hlm. 3.

²⁰ Pasal 138 dan Pasal 97 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- a. Pemegang saham pada PT mempunyai hak dividen, sisa kekayaan, dan hak suara dalam RUPS. Mereka terbagi menjadi pemegang saham minoritas dan mayoritas, dimana pemegang saham mayoritas mempunyai kendali atas Perusahaan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham yang mengalami kerugian diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memfasilitasi payung hukum kepada pemegang saham agar mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila mengalami kerugian finansial akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris yang tidak adil.
- b. perlindungan hukum terbagi jadi 2 (dua), Preventif sebuah perlindungan hukum yang didasarkan kepada hak seseorang dari terjadinya kemungkinan pelanggaran orang lain, diaman perlindungan hukum ini dapat berupa pemberian keberatan pemegang saham kepada perseroan, dan perlindungan hukum Represif yang merupakan penyelesaian sengketa dilembaga pengadilan.
- c. Upaya hukum terhadap pemegang saham dibedakan menjadi upaya hukum biasa contohnya Perlawanan, Banding dan kasasi dan luar biasa yaitu dilakukan terhadap keputusan dengan kekuatan hukum tetap seperti Peninjauan kembali, dimana hal tersebut dilakukan agar dapat melawan putusan pengadilan negeri.
- d. Meskipun UUPT di Indonesia memberi perlindungan hukum pada pemegang saham agar dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan. Namun tidak semua gugatan diterima oleh pengadilan negeri, seperti yang terlihat pada kasus PT Blue Brid Taxi. Sehingga Pemegang Saham mempunyai hak untuk melakukan perlawanan atas keputusan pengadilan negeri seperti pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain gugatan hukum, pemegang saham juga dapat meminta perusahaan membeli kembali sahamnya jika mengalami kerugian akibat tindakan perusahaan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU Perseroan Terbatas.
- e. Secara keseluruhan, UUPT di Indonesia memberikan payung hukum bagi pemegang saham, sehingga pemegang saham dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan dan meminta pembelian kembali sahamnya apabila mengalami kerugian akibat tindakan perusahaan tersebut.

Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas sebagai berikut:

- a. Seharusnya atau seyogyanya perlindungan dalam UUPT lebih diperjelas terutama pada perlindungan hukum dilembaga pengadilan beserta Upaya-Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam lembaga pengadilan.
- b. Seharusnya atau seyogyanya UUPT mengutamakan Pemberian perlindungan hukum baik dengan cara arbitrase, preventif dan represif untuk lebih diperjelas dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nico Ngani, **Metodologi Penelitian Dan Penulisan**, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), hlm 73

Yuhelson, **Hukum Arbitrase**, (Yogyakarta, Arti Bumi Intaran 2018). Hlm.13

Jurnal:

M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Business Law Review*, Vol.3, 2. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.

Riri Lastiar Situmorang, Rasji, (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 3. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/8207>.

Asep Munir Hidayat, Ombi Romli, , (2016-2020). Pengaruh *Return On Equity Dan Current Ratio* Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Indonesia Priode. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, 3(2), <https://www.jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/235>

Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar, Mahmud Siegar, (2022). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar. *Jurnal Of Academic Literatur Review*, 1(3), 1-2 <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/63>.

Jayanti Puspitaningrum, (2018). “Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonfrensi”. *Jurnal Legal Pluralisme*, 8(2), 5. <https://core.ac.uk/download/pdf/229022384.pdf>.

Sufmi Dasco Ahmad, (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 7. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/19136>.

Diyan Ibaidah Ayogi, Cusnia, Sumriyah, (2023). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 10. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/547>.

Hendy Martin Butar-butur, Budiman, Tulus Siambotan, (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka”. *Jurnal Hukum*, 7(2), 9-10. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/290>.

- Syahrul Sitorus, (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hikmah*, 15(1), 1. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26>.
- Kadek sridana, Nyaman Putu Budiarta, Putu Gede seputra, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Prseroan Terbatas Yang Melakukan Merger, *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1) 61. https://www.researchgate.net/publication/341351808_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Pemegang_Saham_Minoritas_Pada_Perseroan_Terbatas_Yang_Melakukan_Merger
- Kadek Dian Indra Prabawati Dharma, I Ketut Artadi, (2013). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentinganannya, *Jurnal Harian Regional*, 1 (11), 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7118>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Internet

- Bhirawa Jayasidayatra Arifi, “*perlindungan terhadap pemegang saham*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017> , diakses pada 27 November 2023).
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Upaya Hukum Perdata*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf> , diakses pada 7 Desember 2023)